

**PUTUSAN**

Nomor : 39/Pid.B/2014/PN. Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BUDIMAN BIN SUPANDI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 18 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 kelurahan kebonsari
Wetan kecamatan Kanigaran Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Supir
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik pada Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota berdasarkan surat perintah No.Pol : SP.Han/130/XII/2013/Reskrim, tertanggal 11 Desember 2013, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah No.B-99/0.5.20/Epp.2/12/2013, tertanggal 30 Desember 2013 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2014 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah No. Print-20/0.5.20/Ep.2/02/2014, tertanggal 06 Pebruari 2014, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/d tanggal 25 Pebruari 2014 ;
3. Ditahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 13-02-2014 No. 39/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, terhitung sejak tanggal 13-02-2014 sampai dengan 14-03-2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari penuntut umum tanggal 04 MARET 2014 yang pada pokoknya menuntut : supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN bin SUPANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer penuntut umum sebagaimana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut
2. Menyatakan terdakwa BUDIMAN bin SUPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum sebagaimana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN bin SUPANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat judi dadu
 - 1 lembar tikar

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000

Dirampas untuk negara.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primer

Bahwa Ia terdakwa Budiman Bin Supandi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan desember 2013 , bertempat di belakang rumah terdakwa Jalan Malik Ibrahim Rt. 03 Rw 02 Kelurahan kebon sari wetan kecamatan kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 aparat kepolisian dari Polres Probolinggo mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah terdakwa Budiman jalan malik Ibrahim kebon sari Wetan Kecamatan kanigaran Kota Probolinggo sedang berlangsung permainan Judi jenis Dadu, mendapat informasi tersebut saksi Dwinoto dan saksi Imam Kurnia mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan, setelah saksi yang merupakan petugas kepolisian Polres Probolinggo melihat adanya permainan Judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan cara para pemain menaruh uang joban / rejeng ditengah-tengah pemain sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian para penombok menaruh tombakan diatas alas yang berbentuk segi empat yang telah terbagi menjadi enam bagian dengan dipisah garis, untuk tiap bagian yang terpisah garis terdapat gambar bulatan berjumlah satu



bulatan hingga enam bulatan, lalu para penombok / pemain meletakkan uang taruhan dengan jumlah paling banyak Rp. 3000,- selanjutnya yang menjadi bandar menaruh 3 dadu diatas lepek kemudian ditutup dengan kaleng besi dan dikocok oleh bandarnya, setelah selesai di kocok penutup dadu / kaleng besi dibuka dan jumlah gambar dadu disesuaikan dengan penombok yang memasang uang taruhan diatas alas yang berangka buatan, penombok dianggap sebagai pemenang jika jumlah bulatan yang dipasang sama dengan yang angka dadu yang keluar, jika tidak ada pemenangnya, maka uang penombok diambil oleh pemain yang sedang menjadi bandar dan ditaruh di tengah untuk digabungkan menjadi uang Jopan / rejeng dan penombok yang menang akan dibayarkan menggunakan uang jopan / rejeng, jika uang jopan / rejeng tersebut sudah menjadi banyak, maka uang jopan / rejeng akan dibagikan kepada penombok yang ikut rejeng, penombok yang dinyatakan sebagai pemenang akan bergantian menjadi bandar pada permainan berikutnya, mengetahui permainan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dibawa ke polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa BUDIMAN bin SUPANDI telah melakukan permainan judi sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP—

Subsider

Ia terdakwa Budiman Bin Supandi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan desember 2013 , bertempat di belakang rumah terdakwa Jalan Malik Ibrahim Rt. 03 Rw 02 Kelurahan kebon sari wetan kecamatan kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari petugas yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan permainan judi itu.** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 aparat kepolisian dari Polres Probolinggo mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah terdakwa Budiman Jalan Malik Ibrahim Kebon Sari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sedang berlangsung permainan Judi jenis Dadu, mendapat informasi tersebut saksi Dwinoto dan saksi Imam Kurnia mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan, setelah saksi yang merupakan petugas kepolisian Polres Probolinggo melihat adanya permainan Judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan cara para pemain menaruh uang jopon / rejeng ditengah-tengah pemain sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian para penombok menaruh tombokan diatas alas yang berbentuk segi empat yang telah terbagi menjadi enam bagian dengan dipisah garis, untuk tiap bagian yang terpisah garis terdapat gambar bulatan berjumlah satu bulatan hingga enam bulatan, lalu para penombok / pemain meletakkan uang taruhan dengan jumlah paling banyak Rp. 3000,- selanjutnya yang menjadi bandar menaruh 3 dadu diatas lepek kemudian ditutup dengan kaleng besi dan dikocok oleh bandarnya, setelah selesai di kocok penutup dadu / kaleng besi dibuka dan jumlah gambar dadu disesuaikan dengan penombok yang memasang uang taruhan diatas alas yang berangka buatan, penombok dianggap sebagai pemenang jika jumlah bulatan yang dipasang sama dengan yang angka dadu yang keluar, jika tidak ada pemenangnya, maka uang penombok diambil oleh pemain yang sedang menjadi bandar dan ditaruh di tengah untuk digabungkan menjadi uang Jopon / rejeng dan penombok yang menang akan dibayarkan menggunakan uang jopon / rejeng, jika uang jopon / rejeng tersebut sudah menjadi banyak, maka uang jopon / rejeng akan dibagikan kepada penombok yang ikut rejeng, penombok yang dinyatakan sebagai pemenang akan bergantian menjadi bandar pada permainan berikutnya, mengetahui permainan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dibawa ke Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa BUDIMAN bin SUPANDI telah melakukan permainan judi sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP -



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) alat judi dadu, 1 lembar tikar, uang tunai Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IMAM KARUNIA PUTRA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan saksi bersama teman satu tim terhadap terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI karena diduga kuat telah melakukan perjudian judi jenis DADU ;
- Bahwa pada awalnya, saksi mendapat laporan dari seseorang yang tidak mau menyebut identitasnya melalui telepon ke Kantor Polres Probolinggo Kota yang melaporkan bahwa di pekarangan belakang rumah terdakwa BUDIMAN BIN



SUPANDI Jalan Malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 kelurahan kebonsari Wetan kecamatan Kanigaran kota Probolinggo ada permainan Dadu dengan menggunakan taruhan uang sehingga meresahkan masyarakat;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi DWINOTO, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.15 Wib di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang melaksanakan permainan judi dadu bersama teman terdakwa lainnya ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi dadu adalah beberapa orang duduk melingkar dan memasang taruhan diatas karpet yang ada jumlah angkanya ;
- Bahwa pemain melakukan guncangan dadu dan membuka nomor yang keluar ;
- Bahwa setelah guncangan dadu dibuka, pemain yang memasang dadu dengan tepat akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan memperoleh hadiah ;
- Bahwa permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang memperoleh giliran sebagai bandar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dalam setiap permainan pemain tidak bisa menentukan kemenangan sendiri, yang menang dalam permainan tersebut secara kebetulan atau keberuntungan saja, dalam setiap permainan judi tersebut setiap pemain mengharapkan kemenangan ;

Atas keterangan saksi **IMAM KARUNIA PUTRA** tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi DWINOTO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;



- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan saksi bersama teman satu tim terhadap terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI karena diduga kuat telah melakukan perjudian judi jenis DADU ;
- Bahwa pada awalnya, saksi mendapat laporan dari seseorang yang tidak mau menyebut identitasnya melalui telepon ke Kantor Polres Probolinggo Kota yang melaporkan bahwa di pekarangan belakang rumah terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI Jalan Malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 kelurahan kebonsari Wetan kecamatan Kanigaran kota Probolinggo ada permainan Dadu dengan menggunakan taruhan uang sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi DWINOTO, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.15 Wib di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang melaksanakan permainan judi dadu bersama teman terdakwa lainnya ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi dadu adalah beberapa orang duduk melingkar dan memasang taruhan diatas karpet yang ada jumlah angkanya ;



- Bahwa pemain melakukan guncangan dadu dan membuka nomor yang keluar ;
- Bahwa setelah guncangan dadu dibuka, pemain yang memasang dadu dengan tepat akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan memperoleh hadiah ;
- Bahwa permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang memperoleh giliran sebagai bandar ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dalam setiap permainan pemain tidak bisa menentukan kemenangan sendiri, yang menang dalam permainan tersebut secara kebetulan atau keberuntungan saja, dalam setiap permainan judi tersebut setiap pemain mengharapkan kemenangan ;

Atas keterangan saksi DWINOTO tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangan dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap, diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena telah melakukan permainan judi jenis DADU ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.15 Wib di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran Probolinggo;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di pekarangan belakang rumah terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat dilakukan penangkapan dan diteledah, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) alat judi dadu, 1 lembar tikar, uang tunai Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI berperan sebagai pemain dan juga sebagai bandar ;
- Bahwa perjudian jenis DADU yang dilakukan oleh terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah beberapa orang duduk melingkar dan memasang taruhan diatas karpet yang ada jumlah angkanya ;
- Bahwa pemain melakukan goncangan dadu dan membuka nomor yang keluar ;
- Bahwa setelah goncangan dadu dibuka, pemain yang memasang dadu dengan tepat akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan memperoleh hadiah;
- Bahwa permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap sedang memperoleh giliran sebagai bandar ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik dari terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga didapat fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.15 Wib di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan

kanigaran probolinggo, karena diduga kuat telah melakukan perjudian judi DADU;

- Bahwa Cara melakukan permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan sistim rejengan para pemain menaruh uang joban/rejeng di tengah masing-masing sebesar Rp.10.000,- kemudian para penombok menombok diatas alas berbentuk segi empat yang diatas alas tersebut terbagi menjadi enam bagian dengan dipisah dengan garis, ditiap bagian terdapat gambar bulatan yang tidak sama antara jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian penombok menombokkan uang paling besar Rp.3.000,- untuk tiap masing-masing penombok diatas tersebut selanjutnya bandar menaruh 3 buah dadu diatas lempe'an yang kemudian ditutup dengan kaleng besi setelah itu dikocok dan setelah dikocok kaleng besi penutup 3 buah dadu tersebut dibuka jumlah gambar dadu disesuaikan dengan penombok yang telah menaruh uangnya diatas alas judi dadu jika ada gambar yang sama maka penombok dinyatakan menang jika tidak sama maka uang penombok diambil bandar dan ditaruh ditengah untuk digabungkan menjadi uang joban/rejeng dan penombok yang menang tersebut akan dibayar menggunakan uang joban/rejeng, jika uang joban/rejeng tersebut banyak maka uang joban /rejeng tersebut akan dibagi kepada penombok yang ikut rejeng ;
- Bahwa cara menentukan bandarnya adalah penombok yang menang akan menjadi bandar dan begitu seterusnya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) alat judi dadu, 1 lembar tikar, uang tunai Rp. 100.000,-
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi domino tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan *subsidiaritas*, yaitu Dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Dakwaan Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa dakwaan *subsidiaritas*, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan kemudian jika dakwaan primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "*siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya*".

Menimbang, bahwa subyek hukum untuk dapat dihukum harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana pendapat doktrin dari VAN HAMEL yang menjelaskan :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti menginsafi nilai dari perbuatannya ;



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang yang dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI setelah diteliti mengenai identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah kata lain dari pada melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "*tiap-tiap, permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.*"



Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa : terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI serta saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan DWINITO, terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.15 Wib di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo, oleh Petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota, karena diduga kuat telah melakukan perjudian judi jenis dadu, terdakwa Budiman bin Supandi dan teman-temannya bersepakat mengadakan main judi jenis dadu. Permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan sistim rejengan para pemain menaruh uang joban/rejeng di tengah masing-masing sebesar Rp.10.000,- kemudian para penombok menombok diatas alas berbentuk segi empat yang diatas alas tersebut terbagi menjadi enam bagian dengan dipisah dengan garis, di tiap bagian terdapat gambar bulatan yang tidak sama antara jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian penombok menombokkan uang paling besar Rp.3.000,- untuk tiap masing-masing penombok diatas tersebut selanjutnya bandar menaruh 3 buah dadu diatas lempé'an yang kemudian ditutup dengan kaleng besi setelah itu dikocok dan setelah dikocok kaleng besi penutup 3 buah dadu tersebut dibuka jumlah gambar dadu disesuaikan dengan penombok yang telah menaruh uangnya diatas alas judi dadu jika ada gambar yang sama maka penombok dinyatakan menang jika tidak sama maka uang penombok diambil bandar dan ditaruh ditengah untuk digabungkan menjadi uang joban/rejeng dan penombok yang menang tersebut akan dibayar menggunakan uang joban/rejeng, jika uang joban/rejeng tersebut banyak maka uang joban /rejeng tersebut akan dibagi kepada penombok yang ikut rejeng, Cara menentukan bandarnya adalah pemenang yang menjadi bandarnya. Perjudian tersebut dilakukan di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo dimulai sejak pukul 00.15 WIB dan tidak berapa lama diamankan oleh petugas kepolisian. Dari penangkapan tersebut, dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) alat judi dadu, 1 lembar tikar, uang tunai Rp. 100.000,-Terdakwa mengaku



tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi dadu tersebut. dan terdakwa masing-masing pada saat sebagai pemenang akan menjadi bandar serta dan pada saat kalah tidak menjadi bandar, serta untuk menentukan sebagai pemenang didasarkan pada untung-untungan ;

Menimbang, bahwa karena salah satu sub unsur dalam unsur ini, yaitu **"menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** tidak terbukti, maka dengan demikian unsur **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** tidak terpenuhi menurut hukum sehingga karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan telah terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer, majelis ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidaire ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum"
atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin



dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *permainan judi* " menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah " *tiap-tiap, permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 00.15 Wib di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo oleh Petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota, karena diduga kuat telah melakukan perjudian judi jenis dadu terdakwa Budiman bin Supandi dan teman-temannya bersepakat mengadakan main judi dadu. Permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan sistim rejengan para pemain menaruh uang joban/rejeng di tengah masing-masing sebesar Rp.10.000,- kemudian para penombok menombok diatas alas berbentuk segi empat yang diatas alas tersebut terbagi menjadi enam bagian dengan dipisah dengan garis, ditiap bagian terdapat gambar bulatan yang tidak sama antara jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian penombok menombokkan uang paling besar Rp.3.000,- untuk tiap masing-masing penombok diatas tersebut selanjutnya bandar menaruh 3 buah dadu diatas lempe'an yang kemudian ditutup dengan kaleng besi setelah itu dikocok dan setelah dikocok kaleng besi penutup 3 buah dadu tersebut dibuka jumlah gambar dadu disesuaikan dengan penombok yang telah menaruh uangnya diatas alas judi dadu jika ada gambar yang sama maka penombok dinyatakan menang jika tidak sama maka uang penombok diambil bandar dan ditaruh ditengah untuk digabungkan menjadi uang joban/rejeng dan penombok yang menang tersebut akan dibayar menggunakan uang joban/rejeng, jika uang joban/rejeng tersebut banyak maka uang joban /rejeng tersebut akan dibagi kepada penombok yang ikut rejeng, bandar mengocok kartu yang kemudian para pemain dan bandar

menaruh uang tombakan di tengah, lalu kartu dibagi pada tiap pemain sebanyak 4 kartu, yang kemudian sisa kartu ditaruh di tengah lalu pemain mengadu kartu yang besar jumlahnya adalah pemenang berhak memiliki uang taruhan yang ditaruh di tengah dan akan menjadi bandar. Cara menentukan bandarnya adalah dengan cara menentukan siapa yang menjadi pemenang dan menjadi bandarnya. Perjudian tersebut dilakukan di di pekarangan belakang rumah terdakwa Jalan malik Ibrahim Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran probolinggo dimulai sejak pukul 00.15 WIB dan tidak berapa lama diamankan oleh petugas kepolisian. Dari penangkapan tersebut, dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) alat judi dadu, 1 lembar tikar, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi dadu tersebut, maka dengan demikian unsur **"Turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2** Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena ternyata dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang** dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke kas negara dan 1 (satu) alat judi dadu, 1 lembar tikar dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN bin SUPANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana didakwaan didalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BUDIMAN BIN SUPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat permainan judi dadu ;
 - 1 (satu) buah alas tikar
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk
Negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SELASA**, tanggal **04 MARET 2014**, dengan susunan: FLORENCE KATARINA, SH.MH. sebagai hakim ketua, IGN AGUNG ARIYANTA SH. dan ERLINAWATI, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu M NUR BAKHRUDI, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh VENDRIO ARTHALEZA, SH.MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta terdakwa .

Hakim Ketua,

FLORENCE KATARINA, SH.MH

Hakim-hakim anggota,

IGN AGUNG ARIYANTA SH

Hakim-hakim anggota,

ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

M. NUR BAKHRUDI, SH.